

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270 Telp. (021) 57946089 Laman: www.rsitekdikti.go.id

: 657 /A4.1/HK/2018

§ Februari 2018

Lampiran: satu berkas

Perihal

: Penyampaian Salinan Keputusan Menteri

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 116/KPT/I/2018

Yth.

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng

2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 116/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana pada Universitas Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

# KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR 116/KPT/I/2018

#### TENTANG

# IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA DI KABUPATEN BULELENG

## MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan permohonan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha dalam surat Nomor 3654 /UN48/PP/2017 tanggal 04 September 2017 perihal Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi pada Perguruan Tinggi, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana pada Universitas Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana pada Universitas Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA DI KABUPATEN BULELENG.

**KESATU** 

: Memberikan izin pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana pada Universitas Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng.

KEDUA

: Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KETIGA

: Universitas Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri. **KEEMPAT** 

: Rektor Universitas Pendidikan Ganesha wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

**KELIMA** 

: Apabila Universitas Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah

REPUBLIK

NIP 195812011985032001